

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 746

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Pasal 5 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 736).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang;
5. Bupati adalah Bupati Serang;

6. Dewan.....

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
9. Partai Politik adalah Partai Politik di Kabupaten Serang peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Pelaksana Pemilihan Umum di Kabupaten Serang yang merupakan bagian dari KPU.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Serang.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (5) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Partai Politik atau sebutan lain yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V.....

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 746

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kegiatan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Serang guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Kabupaten tidak sama dengan kegiatan partai politik tingkat Propinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 25 Tahun 2006

Tanggal : 28 Desember 2006

Tentang : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Serang

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tanggal, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Poltik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor.....Tahun.....tanggal....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..yang diajukan oleh..... *)

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Poltik, Tim menyatakan bahwa partai politiktelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah, yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak..... kursi x Rp.....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLTIK.

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

*) Diisi dengan nama DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 25 Tahun 2006

Tanggal : 28 Desember 2006

Tentang : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Serang

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor:.....

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kabupaten Serang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Ketua dan Bendahara.....*)

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun..... kepada*) sejumlah Rp.....dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Serang melalui rekening Bank Partai Politik

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro dari Kas Daerah Kabupaten Serang diterima oleh.....*)

PIHAK KEDUA *)

KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA *)

a.n. BUPATI SERANG

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Keterangan

*) Diisi dengan nama DPD Partai Politik atau dengan sebutan lainnya.

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 25 Tahun 2006
Tanggal : 28 Desember 2006
Tentang : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Serang

KOP SURAT PARPOL

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :
Kegiatan : Administrasi dan atau Sekretariat
Pelaksana Audit : Tgl.....,Bln.....,Thn.....

.....,.....

Kepada
Yth. Bupati Serang
di
Serang

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Lembaga Audit

(.....)

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN